

DUKUNGAN MINIMAL – BAKAL CALON – DEWAN PERWAKILAN DAERAH

2022

Kpt 478 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 478 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN SEBAGAI PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH UNTUK BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 huruf p dan Pasal 183 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan jumlah dukungan minimal pemilih dan sebaran kabupaten/kota di setiap provinsi sebagai pemenuhan persyaratan dukungan minimal Pemilih untuk bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Permendagri No. 58 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; Keputusan Mendagri No. 050-145 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 988/PL.02.1-Kpt/01/KPU/V/2019.
- Keputusan ini menetapkan jumlah dukungan minimal pemilih dan sebaran kabupaten/kota di setiap provinsi sebagai pemenuhan persyaratan dukungan minimal pemilih untuk bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 16 November 2022.  
- Lampiran 2 Halaman.